



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG

NOMOR : 13 TAHUN 1993 SERI C EDISI 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG

NOMOR 13 TAHUN 1993

T E N T A R G

KINERJAAN, KINERJAMAN DAN KETEKUNAN

DENGAN MAMPU TURNAK LAKUKAN KARYA YANG

BERPENGARUH KEPADA DAERAH TINGKAT II PEMALANG

Menimbang bahwa dalam keberhasilan, keindahan dan ketekunan yang
dituntut dalam kebutuhan mutu bagi masyarakat, terutama
pendidikan, sejauh mana karyakayak pembelaan yang dilakukan
dalam pelaksanaannya, mendidik dan mengajarkan
keberhasilan, keindahan dan ketekunan kepada
bukan saja Pemerintah Daerah, tetapi juga seluruh
warga negaranya ;

Untuk menciptakan lingkungan Kabupaten Daera-
rah Tingkat II Pemalang yang bersih, indah dan
tercipt dalam rangka memajukan Program Kebersihan,
Keindahan dan Ketekunan (K-3), yang se-
suai dengan Motto Pemalang Jaya dipandang
perlu mengaiturnya dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : (2).

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang bentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang penetapan lai berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 ;
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
 4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Keten-tuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai ;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 9 Tahun 1977 tentang Mengatur Pembinaan dan Pembongkaran Bangunan-bangunan dalam Kabupaten Pemalang ;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 11 Tahun 1977 tentang Garis Sempur dan ;

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor
Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Ling-
ungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang ;
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor
11 Tahun 1990 tentang Motto Pembangunan Kabupaten Daerah -
Tingkat II Pemalang.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Pemalang.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG TENTANG KEBERSIHAN, KEINDAHAN DAN KETERTIBAN.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang ;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pemalang ;
- c. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang ;
- d. Bangunan adalah segala bentuk bangunan untuk pemerintahan, pendidikan, perdagangan, pelayanan umum, peninggalan sejarah, industri, rekreasi dan tempat tinggal dengan segala bangunan pelengkapnya ;

- 4 -

- e. Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban adalah keadaan yang sesuai dengan tata lingkungan yang memenuhi harapan untuk menghasilkan suatu daerah yang berkembang secara dinamis dan mewujudkanimbangan berbagai fenomena yang berseri ;
- f. Penanggung Jawab Bangunan adalah pemilik, penghuni, pengurus atau kuasanya atas sesuatu bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal ini ;
- g. Jalur Hijau adalah areal yang disediakan untuk penghijauan terpasuk jalur pemisah jalan ;
- h. Tamanan Mias adalah segala tanaman/tumbuh-tumbuhan yang aneka warna dan bentuk serta mempunyai nilai estetika dan keindahan ;
- i. Pohon Pelindung adalah pohon atau tanaman yang indah dan dapat melindungi orang dan atau sesuatu dari sengatan matahari dan memberikan kesejukan, kenyamanan disekitarnya ;
- j. Lanting Hijau adalah sebidang tanah yang ditanami kerumput yang diperlakukan bahwa panger ;
- k. Lahan Hijau adalah sebidang tanah yang ditanami sayur-sayura
- l. Toge (Taman Obat Keluarga) adalah sebidang tanah seluas tertentu yang ditanami tumbuh-tumbuhan yang berikanasi sebagai obat.

B A B II

KEBERSIHAN, KEINDAHAN DAN KETERTIBAN BANGUNAN

Bagian Pertama

Kewajiban Penanggung Jawab Bangunan

Pasal 2

Untuk mewujudkan kebersihan, keindahan dan ketertiban bangunan dalam lingkungan wewenang masing-masing penanggung jawab bangunan wajib mengatur tata bangunan pemakaian bangunan dan pemeliharaan bangunan sehingga senantiasa bersih, indah dan tertib ;

2) Untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka penanggung jawab bangunan tersebut berkewajiban sebagai berikut :

- a. Menjaga agar supaya dibagian dalam dan dibagian luar - bangunannya tidak ada bagian yang rusak dan membahayakan dengan cara memperbaiki dan membongkarinya ;
- b. Mengapur atau mengecat dinding bangunan, khususnya yang langsung berbatasan dengan jalan sekurang-kurangnya sekali setahun dalam menyongsong Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 ;
- c. Membuat pagar halaman atau pekarangan dari tembok,pagar besi/kayu atau pagar hidup serta mengapurpuranya/mengecat atau memotongnya sehingga kelihatannya rapi ;
- d. Untuk membuat dinding bangunan dan pagar yang berbatasan dengan jalan harus memohon ijin kepada Bupati Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum sesuai dengan Peraturan Daerah ;
- e. Didalam pembuatan dinding bangunan dan pagar, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dapat mengadakan perubahan atas rencana yang diajukan dengan pertimbangan mengenai :

1. Teknis bangunan khususnya tentang tinggi bangunan dan lantai rangan pemakaian kawat berduri ditepi jalan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah tentang Bangunan serta larangan pemakaian bahan-bahan yang berbahaya ;
 2. Keindahan dan kesehatan dengan tidak menghabiskan halaman pekarangan dengan sesuatu bangunan yang berbatasan dengan jalan, kecuali untuk bangunan pada tempat tertentu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan garis sempadan berdasarkan Peraturan Daerah yang berlaku ;
 3. Keserasian bangunan dengan bangunan disekitarnya ;
 4. Kelestarian bangunan-bangunan yang mempunyai nilai-nilai budaya asli dan sejarah kearifan lokal.

Bagian Kedua

Bangunan Pemerintahan

Kausal 3

- 1) Penanggung jawab bangunan pemerintahan bertanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan tata bangunan dan pemeliharaan bangunan sebagaimana diwajibkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini ;
 - 2) Bangunan tidak menguntungkan ketertiban terdapat ayat () Pasal ini penanggung jawab bangunan wajib melaksanakan tetapan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Menyediakan sarana-sarana kebersihan dan keindahan bangunan pemerintahan yang dapat dipakai oleh orang-orang yang berkepentingan didalam lingkungan bangunan pemerintahan ;

b. (7)

- b. Mewajibkan orang-orang yang berkepentingan didalam lingkungan bangunan pemerintahan untuk melaksanakan kewajiban kewajiban dalam rangka mewujudkan kebersihan dan keindahan bangunan pemerintahan ;
- c. Melaksanakan gerakan untuk mewujudkan kebersihan dan keindahan dalam lingkungan bangunan pemerintahan baik secara berkala rutin, maupun serentak dengan seluruh warga masyarakat yang berada dalam lingkungan wewenangnya.

Bagian Ketiga

Bangunan Pendidikan

Pasal 4

-) Penanggung jawab bangunan pendidikan bertanggung jawab untuk melaksanakan pengaturan tata bangunan dan pemeliharaan bangunan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini.
-) Dengan tidak mengurangi ketentuan ayat (1) Pasal ini penanggung jawab bangunan wajib melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
- Menyediakan sarana-sarana kebersihan dan keindahan bangunan pendidikan yang dapat dipakai oleh orang-orang yang berkepentingan didalam lingkungan bangunan pendidikan ;
 - Mewajibkan kepada para mahasiswa/pelajar/pegawai dan orang lain yang berkepentingan didalam lingkungan bangunan pendidikan untuk melakukan kewajiban-kewajiban dalam rangka mewujudkan kebersihan dan keindahan bangunan pendidikan

c. Melaksanakan gerakan untuk mewujudkan kebersihan dan keindahan dalam lingkungan bangunan pendidikan baik secara teratur, berkala maupun serentak dengan seluruh warga masyarakat yang wajib diikuti oleh para mahasiswa/pelajar/pelajar dan orang lain yang berada dalam lingkungan wewenangnya.

Bagian Keempat
Bangunan Perdagangan
Pasal 5

- (1) Penanggung jawab bangunan perdagangan bertanggung jawab untuk melaksanakan pengaturan tata bangunan dan pemeliharaan bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan ayat (1) Pasal ini penanggung jawab bangunan wajib melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
- Mengatur ketertiban penerapan barang dagangan dan barang lain sedemikian rupa; sehingga menjamin terwujudnya kebersihan dan keindahan ;
 - Menyediakan sarana-saran kebersihan dan keindahan bangunan perdagangan yang dapat dipakai oleh orang-orang yang berkepentingan didalam lingkungan bangunan perdagangan ;
 - Mewajibkan kepada para pedagang/pelayan/pegawai dan orang lain yang berkepentingan didalam lingkungan bangunan perdagangan untuk melakukan kewajiban-kewajiban dalam mewujudkan kebersihan dan keindahan bangunan perdagangan ;

d. (9).

d. Melaksanakan gerakan untuk mewujudkan kebersihan dan keindahan dalam lingkungan bangunan perdagangan baik secara rutin, berkala maupun serentak dengan seluruh warga masyarakat yang wajib diikuti oleh para pedagang/pelayan/pegawai/pekerja dan orang-orang lain yang berada dalam lingkungan wewenangnya.

Bagian Kelima

Bangunan Pelayanan Umum

Pasal 6

- (1) Penanggung jawab pelayanan umum bertanggung jawab untuk melaksanakan pengaturan tata bangunan dan pemeliharaan bangunan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut ayat (1) Pasal ini penanggung jawab bangunan pelayanan umum wajib melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
- a. Menyediakan sarana-sarana kebersihan dan keindahan bangunan pelayanan umum yang dapat dipakai oleh orang-orang yang berkepentingan didalam lingkungan bangunan pelayanan umum;
 - b. Mewajibkan kepada para pemakai fasilitas dalam lingkungan bangunan pelayanan umum untuk melakukan kewajiban-kewajiban dalam rangka mewujudkan kebersihan dan keindahan bangunan pelayanan umum ;
 - c. Melaksanakan gerakan untuk mewujudkan kebersihan dan keindahan dalam lingkungan bangunan pelayanan umum baik secara rutin, berkala maupun serentak dengan seluruh warga masyarakat yang wajib diikuti oleh para pemakai fasilitas dalam lingkungan bangunan pelayanan umum.

Bagian Keenam

Bangunan Peninggalan Sejarah

Pasal 7

- (1) Penanggung jawab Bangunan Peninggalan Sejarah bertanggung jawab untuk melaksanakan pengaturan tata bangunan dan pemeliharaan bangunan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut ayat (1) Pasal ini penanggung jawab bangunan peninggalan sejarah wajib melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
- a. Menyediakan sarana-sarana kebersihan dan keindahan bangunan peninggalan sejarah yang dapat dipakai oleh orang-orang yang berkepentingan didalam lingkungan bangunan peninggalan sejarah ;
 - b. Mewajibkan kepada para pengunjung dan orang-orang yang berkepentingan didalam lingkungan bangunan peninggalan sejarah untuk melakukan kewajiban-kewajiban dalam rangka mewujudkan kebersihan dan keindahan bangunan peninggalan sejarah ;
 - c. Melaksanakan gerakan untuk mewujudkan kebersihan dan keindahan dalam lingkungan bangunan peninggalan sejarah baik secara rutin, berkala maupun serentak bersama seluruh warga masyarakat yang wajib diikuti oleh orang-orang yang berada dalam lingkungan wewenangnya.

Bagian Ketujuh (1).

Bagian Ketujuh
Bangunan Industri
Pasal 8

Penanggung jawab bangunan industri bertanggung jawab untuk melaksanakan pengaturan tata bangunan dan pemeliharaan bangunan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini.

- a) Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut ayat (1) Pasal ini, penanggung jawab bangunan industri wajib melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
- a. Mengatur penempatan barang-barang/peralatan dan segala macam barang industri sedemikian rupa sehingga menjamin terwujudnya kebersihan, keindahan dan kelestarian lingkungan hidup ;
 - b. Menyediakan sarana-prasarana kebersihan dan keindahan - bangunan industri yang dapat dipakai oleh orang-orang yang berkepentingan di lingkungan bangunan industri ;
 - c. Mewajibkan kepada para pegawai/pekerja dan orang-orang lain yang berkepentingan didalam lingkungan bangunan industri untuk melakukan kewajiban-kewajiban dalam rangka mewujudkan kebersihan dan keindahan bangunan industri ;
 - d. Melaksanakan gerakan untuk mewujudkan kebersihan, keindahan dan kelestarian lingkungan hidup dalam lingkungan bangunan industri baik secara rutin, berkala maupun serentak dengan seluruh warga masyarakat yang wajib diikuti oleh para pegawai/pekerja dan orang-orang lain yang berada dalam lingkungan wewenangnya.

Bagian Kedelapan
Bangunan Rekreasi

Pasal 9

- (1) Penanggung jawab bangunan rekreasi bertanggung jawab untuk melaksanakan pengaturan tata bangunan dan pemeliharaan bangunan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut ayat (1) Pasal ini, penanggung jawab bangunan rekreasi wajib melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - a. Menyediakan sarana-sarana kebersihan dan keindahan bangunan rekreasi yang dapat dipakai oleh orang-orang yang berkepentingan didalam lingkungan bangunan rekreasi ;
 - b. Mewajibkan kepada para pegawai/ kkerja, pengunjung dan orang-orang yang berkepentingan didalam lingkungan bangunan rekreasi untuk melakukan kewajiban-kewajiban dalam rangka mewujudkan kebersihan dan keindahan bangunan rekreasi.

Bagian Kesembilan
Bangunan Tempat Tinggal

Pasal 10

- (1) Penanggung jawab bangunan tempat tinggal bertanggung jawab untuk melaksanakan pengaturan tata bangunan dan pemeliharaan bangunan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini.

(2) Dengan (13).

ngan tidak mengurangi ketentuan tersebut ayat (1) Pasal ini penanggung jawab bangunan tempat tinggal wajib melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Mengatur penempatan barang-barang dan segala macam barang sedemikian rupa sehingga menjamin terwujudnya kebersihan, keindahan dan kelestarian lingkungan hidup ;
- b. Menyediakan sarana-sarana kebersihan dan keindahan bangunan tempat tinggal ;
- c. Mewajibkan kepada orang-orang yang berada dalam lingkungan tempat tinggal untuk melakukan kewajiban-kewajiban dalam rangka mewujudkan kebersihan dan keindahan bangunan tempat tinggal ;
- d. Melaksanakan gerakan untuk mewujudkan kebersihan dan keindahan dalam lingkungan bangunan tempat tinggal baik secara rutin, berkala maupun serentak dengan seluruh masyarakat wajib diikuti oleh penghuni bangunan tempat tinggal.

Pasal 11

Untuk terlaksananya ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah ini, pembinaan terhadap kebersihan dan keindahan bangunan tempat tinggal dilaksanakan oleh Ketua RT atau orang yang ditunjuk berdasarkan hasil musyawarah warga setempat dalam lingkungan RT dan atau RW.

B A B III

PENGHIAUAN TANAH DAN JALUR HIJAU

Pasal 12

- 1) Untuk pemanaman pohon pelindung, Penanggung jawab bangunan perlu memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

a. (14).

- a. Sekurang-kurangnya sebatang pohon pelindung ditanam di halaman bangunan khususnya yang berbatasan dengan jalan ;
 - b. Apabila pohon pelindung tumbuh sedemikian rupa sehingga mengganggu keselamatan umum, ditebang atau dipotong tanting-rantingnya namun masih tetap rimbun daunnya ;
 - c. Pohon pelindung yang sudah tua menurut jenisnya ditebang apabila sebelumnya telah dipersiapkan peremajaan pohon pelindung lain dan yang telah tumbuh sekurang-kurangnya setinggi 150 Cm ;
 - d. Pohon pelindung yang roboh karena suatu hal harus segera disingkirkan dan diganti dengan tanaman pohon pelindung baru.
- (2) Untuk penanaman tanaman hias dan tanaman lain yang berfungsi melindungi hidup, warung hidup dan logo, penanggung jawab bangunan perlu memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
- a. Jarak antara hidup dan logo yang berfungsi sebagai lumbung hidup, warung hidup dan logo ditanam di atas tanah dan di dalam pot pada jarak dengan suatu bangunan atau di sisi halaman lain yang berbatasan dengan jalan ;
 - b. Halaman bangunan yang tidak mungkin dilaksanakan ketentuan tersebut ayat (2) huruf a Pasal ini ditanam di dalam pot dan diletekkan pada pagar, beranda atau dinding pada dinding dengan mengutamakan tanaman yang lebat daunnya ;

c. Pemilikan (15).

Mohon jalin terapan bias dan halus - kin yang berfungsi sebagai lumbung hidup, warung hidup dan toga pengaturan-ja diusahakan untuk memberikan kesegaran udara, kerapian dan keindahan.

B A B IV

L A R A N G A N

Pasal 13

uk mewujudkan kebersihan, keindahan dan ketertiban bangunan, siapapun dilarang merusak, mencoret-coret atau membuat keru dinding bangunan dan membuang sampah di sembarang tempat.

Pasal 14

uk menjaga kelestarian dan tetap berfungsiya penghijauan tanaman dan jalur hijau, siapapun dilarang :

Mengotori atau merusak jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum ;

Membuang atau menyumpuk kotoran/sampah di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum, kecuali di tempat-tempat yang telah diijinkan oleh Bupati Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk; Membakar kotoran/sampah di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum sehingga mengganggu kebersihan, keindahan dan ketertiban ;

Menjemur, memasang, menempelkan atau menggantungkan benda-benda di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum, kecuali di tempat-tempat yang telah diijinkan oleh Bupati Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk ;

- e. Berada di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum dengan cara apapun yang dapat mengakibatkan kerusakan taman dan kelengkapannya ;
- f. Isi suatu/bertingkah laku yang tidak sopan di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum, sehingga mengganggu kebersihan, keindahan dan ketertiban ;
- g. Merazajat, menebang pohon atau tanaman yang tumbuh di sepanjang jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum, kecuali apabila hal tersebut dilaksanakan oleh petugas untuk kepentingan dinas ;
- h. Bertempat tinggal atau tidak ditepi jalan, jalur hijau, taman, tempat umum dan tempat-tempat lainnya yang dilarang oleh Bupati Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

B A B V

KEPENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 15

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 13 dan 14 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 5(enam) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Perlakuan pidana setbagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah jenis pelanggaran.

Pasal 16

Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana penyidikan atas tindak pidana pelanggaran sebagaimana diuraikan dalam Pasal 15 Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan-

Pemerintah (17).

pemerintah Daerah yang pengangkatan, kewenangan dan pelaksanaan nya sesuai dengan peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

B A B VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang untuk memajukan kesehatan, kebersihan, kerapian dan ketertiban dalam Kabupaten Pemalang, yang telah disyahkan oleh Dewan Pemerintah Daerah Peradilan Propinsi Djawa Tengah dengan Surat Keputusan tanggal 26 Nopember 1957 Nr. 092/1/71, yang telah diundangkan dalam Lembahan Propinsi Djawa Tengah tanggal 7 Desember 1957 (Tambahan Seri C Kr. 6), dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini adalah berjalan sejauh yang masih relevan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, maka ditetapkan bahwa setiap kopian Peraturan Daerah ini dengan perampatananya dalam bentuk surat daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang.

Pemalang, 4 J u n i 1993.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT I

P E M A L A N G

K E T U A,

CAP

ttd

Drs. H. LASWADI.

CAP

ttd

Drs. SOEWARTONO.

D I S A H K A N
Dengan Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah

Tanggal : 4 Agustus 1993 No. 188.B/378/1993
An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I

JAWA TENGAH

Kepala Diro. Hukum,
Ymt.

CAP

ttd

P R A T E G O G C S H
Pembina
NIP. 1960 03 30 8
Ketua Bappeda

A U T O M A T I K A R

BAKAM PEMERINTAHAN DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMALANG

Tgl : 13 Pebruari 1994. No. : 135/1/14. Tgl : 1

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

Yudha Gunadi, S.E.

CAP

ttd

R. N G A D I, BA
Pembina
NIP. 010 041 765
KETUA BAPPEDA.

P R Y J E K T I S N

J A M I N A N

PERENCANAAN DAN PEMERINTAHAN SINGKAR DI PEMALANG

S U M B U T A N P A H L I 1993

B E N D A T A

K E M I S H Y , P R A M A D A Y A N M A T E R I A L

I. PERJELASAN UMUM

Bahan kerja ini adalah hasil kerjanya para ahli, dan diambil dari berbagai sumber, antara lain dari buku-buku dan surat kabar yang diterbitkan di dalam dan luar negeri, dan dari hasil penelitian dan pengamatan sendiri. Penulis tidak bertujuan untuk memberikan penilaian dan pendapat pribadinya, tetapi hanya menyajikan fakta-fakta yang diperoleh dari berbagai sumber dan penelitian yang dilakukan oleh ahli-

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 10 : Cukup jelas.

Pasal 11 : Yang dimaksud dengan pembinaan dalam Pasal ini adalah dilakukan oleh Kotuas RT atau orang yang ditunjuk berdasarkan hasil musyawarah warga masyarakat setempat dengan tidak mengurangi fungsi pembinaan yang dilakukan oleh Dinas / Instansi / Kantor / Dinas / Unit Kerja yang ditunjuk oleh Pj. Kepala Desa Jawahe.

Pasal 12 s/d 15 : Cukup jelas.